BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian Penulis sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni:
   a. Pasal 5 dan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sudah sangat jelas tertulis bahwa pengesahan perjanjian internasional menyangkut kedaulatan atau hak berdaulat negara harus dilakukan dengan Undang-Undang. Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022, secara hierarki bertentangan dengan Pasal 10 dan juga secara materi muatannya; dan
   c. Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, berbunyi: "*wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku."* Paling lambat 11 Januari 2024, tidak ada

UNIVERSITAS NASIONAL

lagi ruang udara Indonesia yang dikendalikan negara lain, hal ini adalah perintah undang-undang. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan masyarakat Indonesia yang harus dilaksanakan. Rujukan hukum internasional untuk masalah FIR adalah *Annex 11* dari Konvensi Chicago Tahun 1944 di dalam catatannya dengan jelas mengatakan bahwa tanggung jawab pengendalian ada pada negara yang mempunyai kedaulatan, kalaupun ada perjanjian bisa diputus setiap saat.

Sehubungan hal tersebut, seharusnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan hukum nasional dan merugikan Indonesia dalam hal menjaga kedaulatan wilayah ruang udara yang dikelola oleh Singapura.

2. Pendelegasian kewenangan pengelolaan wilayah ruang udara Indonesia kepada Singapura jelas memberikan dampak buruk terhadap pertahanan kedaulatan Indonesia yang mana Indonesia tidak dapat melakukan pengamanan terhadap wilayah tersebut sehingga banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain seperti banyaknya pesawat asing melintasi wilayah kedaulatan Indonesia tanpa adanya izin kepada pemerintah Indonesia.
3. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia sebagai berikut:
   a. Berwenang terhadap wilayah udara;
   b. Menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah udara;

c. Menjaga wilayah udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia;

d. Melaksanakan operasi-operasi udara;

e. Mengatur perbatasan antara wilayah kedaulatan negara di ruang udara; dan

f. Melakukan penyidikan saat ada pelanggaran di wilayah udara.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian Penulis, maka ada beberapa saran yang dapat Penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian ulang oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan *addendum* terhadap perjanjian penyesuaian batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura agar pengaturan batas penerbangan antara wilayah udara Indonesia pada wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna sepenuhnya dikolola oleh Indonesia. Selain bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayan Indonesia juga menjaga perdamaian antara kedua belah negara agar tidak terjadi konflik di kemudian hari serta mengatasi permasalahan yang dikeluhkan oleh pilot baik dari penerbangan sipil maupun militer Indonesia; dan
2. Perlu ditambah lokus pengaturan penerbangan dekat perbatasan Indonesia apabila *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Ujung Pandang memiliki beban kerja yang banyak dalam mengatur penerbangan sipil maupun militer di wilayah

kewenangannya, sehingga pengaturan penerbangan diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga akan lebih terarah dan teratur serta juga membuat kenyamanan bagi pilot dalam menerbangkan pesawat terbang.

UNIVERSITAS NASIONAL